



**KEPALA DESA MARGAASIH KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG**

PERATURAN DESA MARGAASIH
NOMOR 02 TAHUN 2019

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARGAASIH

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margaasih Tahun anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung tahun 2014 Nomor 02);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung.

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGAASIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA MARGAASIH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGAASIH TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA MARGAASIH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGAASIH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.269.310.000,-
2. Belanja Desa:		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	539.851.832,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.281.119.000,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	67.600.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	381.893.000,-
e. Bidang Tak Terduga		
Jumlah Belanja	Rp.	2.270.463.832,-
Surplus/Defisit	Rp.	1.153.832,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.153.832,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018
2. Lampiran II : Laporan Realisasi APBDes Persumberdana Tahun Anggaran 2018
3. Lampiran III : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
4. Lampiran IV : Laporan Penyerapan Dana Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, mempertahankan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Margaasih.

Ditetapkan di Margaasih
Pada tanggal, 9 Januari 2019

KEPALA DESA MARGAASIH

IYEP JAMALUDIN, S.Sos

Diundangkan di Margaasih
Pada tanggal 9
Januari 2019

SEKRETARIS DESA

JUANDA
LEMBARAN DESA Margaasih TAHUN 2018
NOMOR 02